

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MEMBENDUNG GERAKAN TERORISME GLOBAL

YayukWahyuni

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: yayukkatur@gmail.com

Abstrack

This research aims to explain the policy of Malaysian government to block global terrorism movement. the background of the Malaysian government to make a policy to blocked the global terrorist movement cause emergence of ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) as a global terrorist movement. ISIS becomes as new threats that threaten the internal security of Malaysia and globally. ISIS emergence as a global terrorist movement makes the Malaysian government take decisive steps to prevent the effects of ISIS entry into the country. the policy of Malaysian government has created a laws of terrorism prevention called POTA (Prevention Of Terrorism Act). POTA is a policy that is generated by the Counterterrorism namely an attempt to fight or prevent acts of terrorism in a country that is done through various ways one of them is to make acts like POTA and have international cooperation.

Keywords : ISIS, Malaysia, Counterterrorism, POTA (Prevention Of Terrorism Act)

Latar Belakang Masalah

Munculnya terorisme sebagai ancaman baru di dunia internasional menjadikan terorisme menjadi perhatian dan ancaman utama bagi keamanan sebuah negara. Terorisme merupakan salah satu realitas politik yang telah berlangsung sejak lama, terorisme didefinisikan sebagai kegiatan aktor negara atau non negara yang menggunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik (Olton, 1999). Sejak berakhirnya perang dingin, intensitas kegiatan

terorisme internasional tidak memperlihatkan gejala penurunan melainkan mengalami peningkatan yang pesat. Terorisme tidak lagi menjadi ancaman domestik melainkan telah menjadi ancaman internasional yang mengancam keamanan dalam negeri setiap negara didunia. Hal ini dapat dilihat dari suatu organisasi teroris yang memperluas wilayah jaringannya melampaui batas-batas wilayah negara. Tidak hanya melakukan aksi teror dinegara dimana mereka berasal namun juga membuat jaringan di negara – negara didunia.

Terorisme menjadi penting sejak peristiwa 11 September 2001. (Cipto, 2007) karena pada peristiwa tersebut menyerang dua fasilitas penting AS yakni gedung WTC (*World Trade Centre*) di Washington DC dan Pentagon di New York. Adapun kedua gedung tersebut dianggap sebagai lambang superioritas Amerika Serikat sebagai negara superpower dengan kehebatannya disegala bidang. Peristiwa tersebut menjadi tonggak awal Amerika Serikat menuduh bahwa dalang dari peristiwa tersebut diakibatkan oleh gerakan terorisme Al – Qaeda di Irak dibawah pimpinan Osama Bin Laden dan titik awal munculnya isu terorisme sebagai ancaman global . Serangan 11 September 2001 merupakan sebuah pukulan keras bagi Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat berkomitmen dengan tegas untuk melawan segala jenis tindak terorisme dan memberikan reaksi keras kepada dunia internasional untuk bersama – sama melawan terorisme. Hingga akhirnya inilah yang melatarbelakangi Amerika mengeluarkan kebijakan “*Global War On Terror*” sebuah kebijakan yang dibuat oleh George W. Bush yang kala itu sedang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Asia Tenggara dikatakan menjadi kawasan dengan kasus terorisme terbanyak, sehingga tak ayal jika AS gencar mengkampanyekan “global war on terror” dan menjadikan Asia Tenggara “*Front Kedua*” setelah Afghanistan. Mengapa Asia Tenggara menjadi target kampanye terorisme, ini dikarenakan dua hal yang *Pertama*, mayoritas penduduk dikawasan ini beragama Islam. *Kedua*, yaitu dikawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Malaysia, Indonesia dan Filipina. (Cipto, 2007)

Pada tahun 2014 dunia internasional kembali dihadapkan pada tindak terorisme yakni kemunculan gerakan terorisme baru yakni ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang berpusat di Suriah. ISIS adalah sebuah gerakan terorisme yang terbentuk di Suriah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam yang diketuai oleh Abu Bakar Al – Baghdadi. mereka

menyebut dirinya sebagai sebuah negara Islam (*khilafah Islamiyah*), yang menghimbau untuk setiap umat Sunni diseluruh dunia untuk bergabung dan berjihad untuk melawan musuh Islam. Tidak hanya itu, gerakan ini adalah sebuah gerakan politik dan organisasi militer yang menggunakan interpretasi radikal Islam sebagai pilosofi politik untuk melancarkan semua aksinya (Project, Special Report The Islamic State, 2015). Gerakan ini dikenal sebagai sebuah gerakan terorisme paling berbahaya pada abad ini, mengingat bahwa tindakan dan pengaruh yang disebabkan oleh gerakan ini dapat mengancam siapa saja dan dimana saja baik itu warga muslim maupun non muslim. Pengaruh yang disebarkan oleh gerakan ini berupa penyebaran ajaran / ideologinya ke sebuah kawasan atau negara dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan berupa anggota, dimana sebagai gerakan yang baru terbentuk tentu saja akan membutuhkan anggota dengan jumlah besar. Akibat dari tindakan tersebut menjadikan ISIS sebagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan baik itu keamanan dalam negeri maupun internasional.

Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan warga negara di Kawasan Asia Tenggara yang berangkat ke Suriah maupun Irak untuk bergabung dengan ISIS. seperti Malaysia yang mengindikasikan bahwa 40 warga negaranya teridentifikasi ikut bergabung dengan gerakan ISIS di Suriah. Menurut Ayob Khan, salah seorang pejabat kontraterorisme Malaysia menyebutkan bahwa warga Malaysia tersebut adalah warga yang memiliki visi membangun kekhalifahan Islam di Asia Tenggara, yang mencakup Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina serta Singapura (Internasional Kompas.Com, 2014)

Masuknya pengaruh ISIS ke Asia Tenggara ikut mengancam keamanan dalam negeri Malaysia, data dari Asisten Direktur Kepala Divisi penanggulangan terorisme Malaysia, menyatakan bahwa setidaknya ada 100 warga negara Malaysia telah berangkat ke Suriah untuk bergabung bersama ISIS. Tidak hanya itu, kepala divisi juga telah menangkap ± 12 orang yang akan dibawa ke pengadilan atas tuduhan terlibat aksi teror. Kemudian ditemukan bahwa ada sekitar 10 aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan di Kuala Lumpur dan delapan lainnya di wilayah lain. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa perwakilan ISIS di Malaysia juga melakukan kerjasama dengan gerakan radikal di kawasan Asia Tenggara seperti Front Pembebasan Nasional Moro dan Abu Sayyaf kerjasama ini dilakukan guna untuk melancarkan aksi dan penempatan anggota di Kuala Lumpur dan Sabah. (Widodo & Indriawan, 2015)

Tindakan yang dilakukan oleh para warga negara Malaysia yang telah bergabung sebagai anggota ISIS tidak hanya sebatas berangkat ke Suriah dan ikut berperang, melainkan para warga negara tersebut juga berkontribusi dalam sistem pendanaan gerakan ini, hal yang dilakukan yakni memberikan sokongan dana untuk membuktikan bahwa mereka benar – benar ingin bergabung dan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh gerakan ini. Selain berkontribusi dalam memberikan sokongan dana, para warga negara Malaysia yang telah berangkat ke Suriah serta membawa ikut serta keluarga mereka memberikan wewenang penuh terhadap gerakan ini yakni dengan menyerahkan istri dan anak – anak mereka untuk dilatih oleh gerakan ini. Salah satunya ialah ISIS mempunyai hak untuk melatih anak – anak para anggotanya, anak – anak tersebut dilatih dalam latihan militer. Latihan yang diberikan oleh gerakan ini meliputi, latihan penggunaan senjata, latihan bela diri dan masih banyak lagi dan rata – rata umur para anak – anak tersebut dapat dikatakan masih dibawah umur. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan diri sejak dini dan juga sebagai generasi penerus gerakan ini.

Keberhasilan gerakan ini dalam menyebarkan pengaruhnya di Malaysia menjadikan pemerintah Malaysia mengambil tindakan tegas untuk membendung agar pengaruh gerakan ini dapat dihentikan karena mengancam keberlangsungan hidup warga negara Malaysia termasuk anak – anak dibawah umur dan akan berdampak negatif bagi negara tersebut di masa depan. Terancamnya keamanan dalam negeri Malaysia akan berpengaruh ke berbagai sektor vital di negara tersebut seperti sektor Ekonomi dan Politik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang pasti untuk membendung gerakan terorisme ISIS.

POTA (*Prevention of Terrorism Act*) Sebagai Upaya Pemerintah Malaysia Dalam Membendung Gerakan Terorisme Global

Dalam kasus terorisme Malaysia tidak memiliki dokumen resmi untuk mendeskripsikan tentang terorisme. Namun dari pernyataannya di berbagai forum internasional, negara Malaysia menyatakan bahwa terorisme merupakan bagian dari kejahatan transnasional (Ministry of Foreign Affairs Malaysia, 2011). seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, tindakan terorisme dapat digolongkan kedalam kategori kejahatan transnasional karena perilaku

yang ditimbulkan akibat tindakanya memberikan efek yang negatif di tengah – tengah masyarakat.

Menurut catatan sejarah, Malaysia hanya digunakan sebagai tempat transit oleh para kelompok teroris karena tidak adanya kasus pengeboman atau kasus – kasus ekstrem yang terjadi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia. Alasan mengapa Malaysia dijadikan tempat transit ialah karena negara ini memiliki mayoritas penduduk beragama Islam ditambah lagi dengan posisi geografis negara Malaysia yang strategis yang dapat menghubungkan antara negara satu dengan yang lainnya.

POTA sebuah undang – undang yang berfungsi untuk mencegah tindak terorisme seperti pengaruh organisasi terorisme luar negeri dan untuk mengendalikan orang – orang yang terpengaruh oleh tindakan para terorisme. dan undang – undang ini bertujuan untuk menjaga para warga negara dan keamanan nasional dari ancaman yang datang dari luar seperti aksi terorisme.

POTA merupakan salah satu tindakan lanjutan dari penerapan kebijakan Counterterrorism di suatu negara, dimana undang – undang ini masuk kedalam kebijakan *Law Enforcement* dimana setiap negara diharuskan untuk membuat sebuah undang – undang yang khusus digunakan untuk menindak lanjuti kasus kejahatan terorisme. dibuatnya POTA dilatarbelakangi oleh eksistensi ISIS di Asia Tenggara termasuk Malaysia. POTA adalah sebuah komisi untuk mencegah segala tindak terorisme baik itu didalam negeri Maupun diluar Malaysia. Malaysia melanjutkan komitmennya dalam memberantas tindak terorisme salah satunya dengan cara membuat POTA (*Prevention Of Terrorism Act*) dalam bahasa Malaysia disebut *Akta Pencegah Keganasan*.

POTA berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mengadili para terduga yang melakukan tindakan yang mengancam warga negara Malaysia dan juga keamanan dalam negeri Malaysia, baik tindakan tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok terorisme.

Dalam undang – undang ini aparat keamanan seperti Polisi memiliki wewenang penuh untuk mengadili setiap kasus kejahatan. Cara kerja Polisi untuk melakukan tindak pencegahan yakni jika ada ancaman berupa serangan teroris dalam waktu dekat atau sesegera setelah serangan teror terjadi,. Seseorang atau kelompok dapat ditahan jika hal itu berkaitan dengan mencegah terjadinya tindak teroris dalam waktu dekat. Atau ditemukannya bukti penting setelah terjadinya aksi teror (Security, 2002).

A. Faktor – Faktor Pendorong dibuatnya POTA (*Prevention Of Terrorism Act*)

Dalam Teori Sistem Politik oleh David Easton disebutkan bahwa dibuatnya sebuah kebijakan baru akan mengubah sistem didalam sebuah negara. Adapun dibuatnya sebuah kebijakan didorong oleh faktor – faktor yang mendukung dibuatnya kebijakan tersebut. Adapun faktor tersebut datang dari dalam negeri dan juga datang dari luar. Berikut akan dipaparkan beberapa faktor yang mendorong dibuatnya POTA.

A. Faktor Internal

a. Keadaan Dalam Negeri Malaysia

Keadaan dalam negeri suatu negara dapat menjadi penentu lahirnya kebijakan baru di sebuah negara. Keadaan Malaysia pasca masuknya pengaruh ISIS disana dapat dikatakan tidak menentu karena kelompok ini membuat stabilitas keamanan dalam negeri negara tersebut terganggu. Masuknya pengaruh ISIS berupa penyebaran ideologi dan

perekrutan anggota dipicu oleh jumlah penduduk Malaysia yang mayoritas beragama Islam Sunni.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam Sunni menjadikan negara ini rentan terhadap ancaman terorisme. Jumlah penduduk Malaysia yang bergabung dengan ISIS semakin banyak setidaknya sudah ada delapan keluarga asal Malaysia yang telah bergabung dengan ISIS. Asisten Direktur Kepala Divisi Penanggulangan Terorisme Malaysia yakni Datuk Ayub Khan Mydin Pithcay menyatakan bahwa sekitar lima anak berusia antara satu hingga 12 tahun dibawa orangtuanya untuk ikut bergabung bersama ISIS ke Suriah. Ia juga menambahkan bahwa “ yang menjadi perhatian adalah ketika pengaruh ISIS menjadi virus yang mampu memengaruhi keluarga untuk bermigrasi. Sudah delapan keluarga yang ke Suriah.”
Dikutip dari Kantor Berita Malaysia dalam Intelijen.co.id

Selain itu, kondisi geografis, ekonomi dan politik juga menjadi faktor masuknya pengaruh ISIS di Malaysia. Bergabungnya para warga negara Malaysia dengan ISIS juga dipicu oleh keadaan politik negara tersebut, yakni kemunculan ISIS pada tahun 2014 juga diwarnai dengan gejolak politik yang terjadi di Malaysia hingga sekarang, Malaysia dihadapkan pada masalah internal yakni masalah Korupsi dan Nepotisme. Selain dua masalah yang telah disebutkan tadi, Malaysia juga dikenal dengan sistem pemerintah yang otoriter dalam pengambilan dan perumusan sebuah kebijakan. Sikap pemerintah yang otoriter tersebut akan memicu munculnya sebuah gerakan oposisi yang sangat berpotensi bergabung dengan para kelompok terorisme.

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor internal pendorong dibuatnya POTA, mengingat bahwa kondisi perekonomian Malaysia yang terbilang maju dikawasan

Asia Tenggara menjadikan negara ini sebagai salah satu sarang pendanaan bagi kelompok teroris. Banyaknya warga negara Malaysia yang bergabung dengan ISIS di Suriah didasari dari kondisi perekonomian Malaysia yang stabil dijadikan kesempatan bagus bagi para anggota untuk meminta dana sumbangan dari para sukarelawan yang ada disana, sebagian besar warga negara Malaysia yang merasa dirinya sebagai keluarga besar atau anggota ISIS tidak akan segan – segan untuk mengirim dana kepada gerakan ISIS di Suriah.

b. Regulasi Malaysia yang Lemah

- Lemahnya ISA (Internal Security Act) sebagai uu keamanan dalam negeri Malaysia

Selain faktor – faktor yang disebutkan diatas ada juga faktor dalam negeri yang mempengaruhi pemerintah Malaysia untuk membuat sebuah kebijakan yakni tuntutan dalam negeri. Tuntutan ini datang dari berbagai kalangan yang menginginkan dibuatnya kebijakan baru dikarenakan kebijakan yang lama dirasa tidak bisa mengatasi permasalahan dalam negeri. Yakni *Internal Security Act*.

ISA atau lebih dikenal dengan *Internal Security Act* merupakan undang – undang keamanan dalam negeri Malaysia yang diadopsi dari Inggris sejak tahun 1960-an. ISA lahir karena ada kepentingan dan kewajiban negara untuk menegakkan *public order* atas nama keamanan negara (Prasetyono, 2012). ISA digunakan sebagai alat rujukan untuk menahan para pelaku kejahatan yang dianggap dapat mengancam keamanan dalam negeri Malaysia, sejak penerapannya di era 60-an hingga tahun 2011 ISA disalahgunakan oleh

para pejabat Malaysia, dimana undang – undang ini digunakan sebagai alat untuk membungkam para lawan politik.

Selain itu, undang undang ini digunakan ketika perekonomian Malaysia sedang melemah yang dapat menimbulkan protes dan keresahan masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemerintah, gejolak ekonomi pasti akan menimbulkan gejolak sosial seperti demonstrasi, dan tekanan – tekanan yang diciptakan oleh masyarakat luas sehingga ISA ini digunakan untuk dapat menahan sembarang orang tanpa dugaan yang jelas tentang tindakan yang ia perbuat, dimana setiap individu atau kelompok ditahan selama 60 hari dan tidak mendapatkan akses atau bantuan hukum dan kontak dengan keluarganya.

Penyalahgunaan ISA sebagai sebuah undang – undang keamanan dalam negeri Malaysia mendapatkan banyak protes dari semua kalangan hingga pada tahun 2011 UU ini dihapuskan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dilain sisi juga ISA dicabut untuk mengindikasikan bahwa Malaysia ingin menjadi negara yang demokratis (INTELIJEN, 2015).

Jika dilihat dari proses peradilan dibawah UU ISA, UU ini tidak dapat mencegah tindak terorisme di Malaysia mengingat bahwa tidak ada pasal khusus di dalam ISA yang menyatakan tentang pencegahan tindak terorisme di Malaysia khususnya dalam mencegah pengaruh ISIS.

Merujuk pada latarbelakang penggunaan ISA sebagai undang – undang keamanan dalam negeri, dimana uu ini digunakan sebagai alat untuk meredam gejolak ekonomi yang pernah melanda Malaysia seperti krisis pada tahun 70-an. Sehingga pada masa ini

ketika dunia dihadapkan dengan fenomena terorisme yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan cepat sehingga penggunaan uu ISA ini sebagai alat untuk mencegah tindak terorisme dirasa kurang cocok dan efektif.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal datang dari luar Malaysia atau lebih tepatnya faktor yang datang dari kawasan global. Ini dapat berupa faktor ini dapat berupa ancaman dari luar seperti ancaman terorisme. Terorisme telah menjadi ancaman global yang akan mengancam keamanan dalam negeri setiap negara di dunia. Selain itu adanya intervensi asing yang datang dari dunia internasional yang mengharuskan setiap negara untuk bergabung dalam menciptakan keadaan aman baik itu di kawasan regional maupun global.

a. Masuknya pengaruh ISIS ke kawasan Asia Tenggara

Masuknya pengaruh ISIS ke kawasan Asia Tenggara menjadi faktor yang paling utama dalam pembuatan POTA, dimana kelompok ini menyebarkan pengaruhnya berupa perekrutan anggota yang dilobi melalui media sosial. Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang menjadi korban ISIS di Asia Tenggara. Namun tidak seperti Indonesia yang mendapatkan serangan bom dari kelompok tersebut, Malaysia hanya mendapati warga negaranya berangkat dan bergabung dengan kelompok ISIS yang berada di Suriah. Meskipun Malaysia tidak mendapatkan aksi penyerangan di negaranya namun dengan sigap dan cepat Malaysia berusaha untuk membendung segala bentuk pengaruh yang disebarkan oleh kelompok tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di faktor internal bahwa ada sekitar delapan keluarga yang telah berangkat ke Suriah, sepanjang tahun 2015 Malaysia dihadapi oleh berbagai kasus yang disebabkan oleh ISIS. Tidak hanya merekrut anggota namun

kelompok ini juga merencanakan aksi teror yang akan dilakukan di ibukota negara tersebut yakni Kuala Lumpur. Ada sebanyak 17 orang yang ditangkap oleh kepolisian Malaysia yang berusaha untuk melancarkan aksi teror.

b. Tekanan Internasional Berupa Kebijakan Counterterrorism

Adanya tekanan internasional berupa kebijakan Counterterrorism yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan Counterterrorism tidak hanya sebagai upaya Malaysia dalam membendung tindak terorisme, melainkan diterapkannya kebijakan tersebut menjadi faktor pendorong dibuatnya POTA. Dalam strategi kebijakan Counterterrorism disebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan beberapa cara yakni ; melakukan kerjasama global dan regional dengan berbagai badan intelijen dan menegakkan hukum atau undang – undang, bekerjasama dengan negara – negara dimana kelompok teroris mendapatkan para pendukung, menghentikan sumber dana dan juga para pendukung kelompok teroris. memberikan ganjaran asal aja ada informasi yang berkaitan dengan kelompok terorisme, menandatangani perjanjian dibawah kendali Amerika Serikat.

Hampir semua strategi Counterterrorism yang ditetapkan oleh AS diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Ini sebagai bentuk komitmen Malaysia untuk membendung segala bentuk tindak terorisme. POTA adalah salah satu bentuk upaya Malaysia dalam membendung tindak terorisme termasuk ISIS.

Dalam konsep Counterterrorism disebutkan bahwa ada tiga upaya yang dapat ditempuh oleh sebuah negara untuk membendung gerakan terorisme global yakni;

Prevention, sebuah upaya pencegahan yakni mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan terorisme, baik dalam lingkup suatu negara, kawasan, maupun, ditingkat internasional. Menanggulangi faktor dan akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. upaya prevention dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan dialog antara para pakar-pakar budaya dan agama, namun strategi ini juga dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan didalam pemerintahan suatu negara. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Malaysia ialah menggunakan strategi kebijakan *Counter-Terrorism* yang bersifat Prevention. Dimana pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memberantas tindakan terorisme dengan cara membuat Undang-undang pencegahan tindak terorisme yang disebut *Prevention Of Terrorism Act (POTA)*.

Protection, merupakan sebuah upaya melindungi warga negara serta infrastruktur disuatu negara dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan keamanan batas negara, sistem transportasi umum, dan infrastruktur lainnya. Pentingnya meningkatkan perlindungan dan pengawasan disegala sektor dalam suatu negara dengan maksud agar para teroris mendapatkan kesulitan untuk mengetahui, meminimalisir kemungkinannya untuk masuk ke kawasan suatu negara. Negara Malaysia juga menggunakan model Protection untuk melindungi keamanan dalam negerinya dengan cara membuat lembaga penanggulangan Counterterrorism yang berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi tentang tindak terorisme. selain itu, Malaysia melakukan kerjasama intelijen yakni mengizinkan para intelijen asing untuk masuk ke negaranya salah satunya yakni dibawah lembaga *AntiterrorismAssitanceProgram*.

Response, strategi yang terakhir ini merupakan menuntut suatu negara ataupun organisasi-organisasi baik ditingkat regional maupun internasional untuk menjalin sebuah kerjasama bersama dan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindakan terorisme. usaha ini dimunculkan karena mengingat bahwa gerakan

terorisme menjadi ancaman baru yang mengancam keamanan suatu negara atau kawasan sehingga dibutuhkan suatu keseriusan untuk menjalin kerjasama dengan cara bertukar informasi dan strategi-strategi lainnya. Adapun upaya Malaysia dalam melakukan Counterterrorism melalui cara Response yakni dengan melakukan kerjasama secara regional dan Global seperti bergabung kedalam *Global Coalition to Counter ISIL*, Koalisi Militer Global untuk melawan ISIS yang dicanangkan oleh Arab Saudi, kemudian bekerjasama secara bilateral dalam hal kewanaman dengan AS dan Indonesia (Winarno, 2014).

Daftar Pustaka

Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

INTELIJEN. (2015). *Malaysia Perbaharui UU Keamanan Dalam Negeri (ISA)*.

Retrieved from Intelijen.co.id.

Internasional Kompas.Com. (2014, 9 26). Retrieved 9 12, 2015, from Anggota ISIS dari Indonesia dan Malaysia Bentuk Unit Militer:

(<http://internasional.kompas.com/read/2014/09/26/15234581/Anggota.ISIS.dari.Indonesia.dan.Malaysia.Bentuk.Unit.Militer>

Olton, J. C. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.

Prasetyono, E. (2012). *Internal Security Act (ISA): Berkaca dari pengalaman Malaysia* .

Project, C. (2015). *Special Report The Islamic State*.

Security, A. N. (2002). *Undang - Undang Anti Terorisme Australia*. Retrieved 06 2016, from Nationalsecurity.gov.au:

<file:///C:/Users/Windows%201%20Pro/Downloads/australias-counter-terrorism-laws-indonesian.pdf>

Widodo, R. I., & Indriawan, A. (2015, 12 13). *50 Ribu Warga Malaysia Diketahui Mendukung ISIS*. Retrieved 1 11, 2016, from Republika.co.id:

<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/12/13/nz9dmc365-50-ribu-warga-malaysia-diketahui-mendukung-isis>

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu - Isu Global Contemporer*. Yogyakarta: CAPs.